



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di Bahoi 17 November 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, Tempat Tinggal di Kampung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Yyyyyyyyyy, Jenis Kelamin laki laki, tempat tanggal lahir di Gorontalo 3 Maret 1968, Pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Tempat Tinggal di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah telah melaksanakan Perkawinan di yang telah dilangsungkan di Pineleng pada tanggal 17 September 2008, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/Khs/2008.
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang Bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa1 lahir di Haasi 28 Februari 2009, berdasarkan akte kelahiran nomor 345/Disp/2011, dan Aaaaaaaaaaaaaa2 lahir di Bahoi Pada tanggal 4 Mei 2015;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah pemlikahan Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal di Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 4 Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi sungguh sangat disesalkan bahwa suasana kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, oleh karena selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada percekocokan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam mengelolah dan menghadap masalah rumah tangga dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus yang kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat.
- 5 Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Tergugat lebih memilih tinggal dengan selingkuhannya;
- 6 Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat terlebih dahulu;
- 7 Bahwa oleh karena percekocokan tersebut selalu mewarnai suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
- 8 Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri sehingga tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Perceraian serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
- 9 Bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyerah dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Pineleng pada tanggal 17 September 2008, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/Khs/2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama:
Aaaaaaaaaaaaaa1 lahir di Haasi 28 Februari 2009, berdasarkan akte kelahiran nomor 345/Disp/2011, dan Aaaaaaaaaaaaaa2 lahir di Bahoi Pada tanggal 4 Mei 2015, Tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan, Pegawai Pencatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan No 101/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 1 September 2023 dan Relaas Panggilan No 101/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 5 September 2023, sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 2092/Khs/2008 antara Yyyyyyyyyy dan xxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sssssssssssss1, telah mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Di Pineleng Kota Manado pada tanggal 17 September 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Tagulandang di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan tergugat ada memiliki anak yang Bernama Aaaaaaaaaaaaaa1 dan Aaaaaaaaaa2;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena tergugat berselingkuh dan lebih memilih tinggal dengan selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan penggugat pada tahun 2018 bulan Januari;
 - Bahwa sekarang Tergugat telah memiliki anak dengan selingkuhannya;
 - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatuhkan lagi karena antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sssssssssssssss2, dibawah janji dipersidangan memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Di Pineleng Kota Manado pada tanggal 17 September 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Tagulandang di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan tergugat ada memiliki anak yang Bernama Aaaaaaaaaaaaaa1 dan Aaaaaaaa2;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena tergugat berselingkuh dan lebih memilih tinggal dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Tergugat meninggalkan penggugat pada tahun 2018 bulan Januari;
- Bahwa sekarang Tergugat telah memiliki anak dengan selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Sssssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssssss2 yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Pineleng pada tanggal 17 September 2008, dihadapan Pendeta C.M. Kantale S.TH, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 27 September 2008;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa1 dan Aaaaaaaa2 sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena Tergugat sudah memiliki perempuan lain dan sudah memiliki anak dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 diperoleh fakta bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Pineleng pada tanggal 17 September 2008, dihadapan Pendeta C.M. Kantale S.TH, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 27 September 2008;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssssss2 dipersidangan menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu Penggugat menikah Di Pineleng Kota Manado pada tanggal 17 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssssss2 dipersidangan menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan tergugat tinggal di Tagulandang di rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssssss1 dipersidangan menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan memilih tinggal dengan selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssssss2 dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat telah berselingkuh dan memilih tinggal dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssssss2 menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki perempuan lain dan Tergugat pun telah memiliki anak

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan lain tersebut sehingga lebih memilih tinggal dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssss2 juga menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena memilih tinggal dengan perempuan lain tersebut sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat memperoleh kesimpulan bahwa memang telah terjadi permasalahan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan memiliki perempuan idaman lain dan bahkan sudah memiliki anak dengan perempuan lain tersebut dan berakibat Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Januari 2018 sampai dengan saat ini sehingga sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sebagai sepasang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menunjukkan sikap akan kembali bersama-sama dengan Penggugat sebagai sepasang suami dan isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf b Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-2 berupa Kartu keluarga dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa1 yang lahir di Haasi tanggal 28 Februari 2009 dan Aaaaaaaaaa2 yang lahir di Bahoi tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh data bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur semuanya, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak tersebut sampai dengan dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya anak dalam perkawinan sesungguhnya harus dengan bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak tersebut, namun demikian dari bukti surat berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut pun dapat diketahui anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena data maupun informasi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tercantum ataupun tertuang dalam Kartu Keluarga tersebut bersumber dari Kutipan Akta Kelahiran anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat memohon pada intinya berkaitan dengan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum Penggugat angka 3 telah beralasan dan dikabulkan namun sepanjang mengenai "Menetapkan anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa1 yang lahir di Haasi tanggal 28 Februari 2009 dan Aaaaaaaaaa2 yang lahir di Bahoi tanggal 5 Mei 2015, tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 telah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 2017, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Pineleng pada tanggal 17 September 2008, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2092/Khs/2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa1 yang lahir di Haasi tanggal 28 Februari 2009 dan Aaaaaaaaaa2 yang lahir di Bahoi tanggal 5 Mei 2015, tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada register perceraian dan mengirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., dan Yosedo Pratama, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 1 September 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Perincian ongkos perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 3. Proses | Rp 120.000,00; |
| 4. PNB P & T | Rp 20.000,00; |
| 5. Panggilan P..... | Rp 110.000,00; |
| 6. Panggilan T | Rp 220.000,00; |
| 7. Pendaftaran | Rp 30.000,00; |

Jumlah : Rp 520.000,00;
Lima ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)